

ABSTRAK

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang merupakan langkah Hukum yang dilakukan oleh Kreditor untuk menghindari putusan Pailit dan untuk menyelamatkan nama baik Debitor serta untuk menyelamatkan harta Debitor yang berbentuk Perseroan Terbatas dari Kepailitan. Kelalaian Debitor terhadap pembayaran Utang yang dilakukan oleh Debitor merugikan Kreditor, sehingga terjadi Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). PKPU berfungsi untuk memberikan keringanan kepada Debitor dalam melakukan pembayaran sebagian atau seluruh hutangnya. PKPU adalah upaya untuk memusyawarahkan cara pembayaran utang dengan memberikan rencana perdamaian untuk seluruh atau sebagian utang yang dimiliki Debitor. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim terhadap pengabaian penundaan kewajiban pembayaran utang dalam proses kepailitan perseroan terbatas dan akibat dari abai membayar utang dilihat dari sudut pandang Islam. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dan data sekunder. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut : (1) harus melakukan proses kepailitan dengan benar dan sesuai yang ada di Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004; (2) dengan membayar utang sebagai keharusan dan kewajiban, maka perseroan terbatas bisa terhindar dari Kepailitan; (3) dalam Islam setiap manusia harus berperilaku baik terhadap sesama manusia.

Keywords: *Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Kepailitan, Perseroan Terbatas.*